

## ABSTRAK

### **Hidayatul Khasanah, 1820110036, “Swab Antigen sebagai Syarat Nikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 2021-2022)”**

Penelitian ini mengkaji tentang praktik swab antigen sebagai syarat nikah yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, jika ditinjau dari konsep masalah mursalah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan swab antigen sebagai syarat nikah di KUA Kecamatan Batangan, serta tinjauannya menurut masalah mursalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu sebuah penelitian untuk memahami suatu fenomena yang terjadi secara langsung dengan cara terjun ke lapangan untuk menggali informasi. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana lebih menekankan kepada deskripsi makna, atau definisi pada situasi tertentu. Adapun subyek pada penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama sekaligus penghulu yaitu Suharto, S.Sy, Imam Sofi'i sebagai penyuluh, Innama, S. Th sebagai pelaksana administrasi umum, dan tokoh agama atau Kyai Ali Mohtarom, S. Pdi. Dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi partisipan atau sebagai pengamat partisipatif, teknik wawancara semistruktur dan dokumentasi. Kemudian dilakukan pengujian keabsahan data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan kecermatan dalam penelitian, dan triangulasi sumber dan waktu. Tahap terakhir dianalisis dengan cara melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KUA Kecamatan Batangan telah melaksanakan ketentuan hasil negatif pada uji Swab Antigen sebagai syarat akad nikah sesuai dengan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hasil negatif pada uji Swab Antigen sebagai syarat akad nikah di masa pandemi Covid-19 ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Praktik tersebut sesuai dengan prinsip masalah mursalah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang diantaranya adalah upaya pencegahan dari penularan dan penyebaran virus Covid-19.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Covid-19, Swab Antigen, Masalah Mursalah.